



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang - 85111

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 52 /KEP/HK/2021

TENTANG

TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sektor Pajak Daerah perlu ditingkatkan dengan memaksimalkan sumber-sumber pendapatan yang ada (intensifikasi) dan memperluas serta menambah sumber-sumber pendapatan (ekstensifikasi) di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah terkait;
 - c. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); *u*

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat daerah terkait dalam rangka pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 APRIL 2021

*M*a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

f **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :



1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan:
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan). *x*

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 152 /KEP/HK/2021**TANGGAL** : 28 April 2021**SUSUNAN TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Tim.
5.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. mengoordinasikan pelaksanaan pemungutan pajak daerah;
6.	Kepala Bidang Pendapatan I pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	b. merumuskan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah;
7.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	c. membina dan mendorong kelancaran kegiatan pemungutan pajak daerah;
8.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	d. mengadakan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah;
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan obyek dan subyek pajak, pemungutan serta penyetoran pajak daerah; dan
10.	Sekretaris Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
11.	Kepala Bidang Pendapatan II pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
12.	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	
13.	Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindatanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. mengoordinasikan pelaksanaan pemungutan pajak daerah;
14.	Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	b. merumuskan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah;
15.	Kepala Sub Bagian Pengolahan Data dan Evaluasi pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	c. membina dan mendorong kelancaran kegiatan pemungutan pajak daerah;
16.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	d. mengadakan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah;
17.	Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan obyek dan subyek pajak, pemungutan serta penyeteroran pajak daerah; dan
18.	Kepala Sub Bidang Keberatan dan Layanan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
19.	Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Penagihan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
20.	Bendahara Penerimaan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
21.	Bendahara Pengeluaran pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	
22.	Maria Ivoni Taroci Lina, ST/Pelaksana pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. mengoordinasikan pelaksanaan pemungutan pajak daerah; b. merumuskan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah;
23.	Widyartha Tedjasukmana, SE/Pelaksana pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	c. membina dan mendorong kelancaran kegiatan pemungutan pajak daerah; d. mengadakan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah;
24.	Luh Astiti Aryati, A.Md, A.Kun / Pelaksana pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan obyek dan subyek pajak, pemungutan serta penyetoran pajak daerah; dan f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
25.	Benny E. B. Foenai/Pelaksana pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH,

Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19620524 198903 1 014